



PUTUSAN

Nomor : 393/ Pdt / 2014 / PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

Ny. TIEN WIYATI, umur 56 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.
Semolowaru Indah Blok D No. 18 Surabaya,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI SUTRISNO, S.H., pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Edi Sutrisno, SH, dan Partner, yang beralamat di Jl. Magelang-Jogja Km. 6
(Depan Pasar Japunan) Danurejo, Mertoyudan, Magelang, Provinsi Jawa
Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2014,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**..... yang semula sebagai
PENGUGAT.;-----

MELAWAN :

- 1. BUDI SUSANTO**, umur 49 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun
Talaman Rt. 03, Rw. 04 Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan,
Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
HENDRATNO NUGROHO, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Suplir No. 37
Pondok Asri II, Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat I;
- 2. KUNTO WIRAWAN**, umur 38 Tahun, pekerjaan Swasta, beralamat di
Dusun Jenawi Rt. 03 Rw. 06, Desa Krogowanan, Kecamatan Sawangan,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, semula sebagai
TERGUGAT I, dan II.;-----

Halaman 1 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Nopember 2014, Nomor: 393/Pdt./2014/PT.Smg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 10/Pdt.G/2014/PN.Mkd. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 6 Maret 2014 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah secara hukum dari tiga (3) bidang tanah seluas lebih kurang 3786 M2 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) yang kesemuanya terletak di Ds. Krogowan, kec. Sawangan, Kab. Magelang, menyatu menjadi satu bidang tercatat atas nama Penggugat dengan batas-batas: sebelah utara tanah bpk. Aris Prasetyo, sebelah timur sungai Pabelan, sebelah selatan tanah bpk. Joyo Sumpeno, sebelah barat tanah milik ibu Maemunah;
2. Bahwa untuk keperluan pengurusan tanah tersebut penggugat mempercayakan kepada saudara Penggugat kepada Tergugat II, atas hasil ekonomis dan kewajiban administrasi Tergugat II melaporkan dan menyampaikan kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak adanya erupsi Gunung Merapi tahun 2011, Desa Krogowan khususnya adalah termasuk daerah aliran lahar dingin yang mengakibatkan potensi hasil pertanian dari tanah tersebut dalam posita 1 tidak bisa maksimal. Namun begitu volume pasir dari aliran lahar dingin menjadi banyak;
4. Bahwa atas dasar keadaan tersebut muncul ide untuk menyewakan lahan tersebut untuk depo pasir atau penampungan pasir Gunung Merapi. Namun demikian karena jarak dan teknologi pengelolaan tidak memungkinkan untuk ditangani sendiri maka Penggugat bermaksud untuk menawarkan kepada pelaku usaha pasir merapi dalam bentuk sewa/kontrak lahan tanah sebagai depo pasir;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas ide tersebut Tergugat II mencari pihak pengontrak lahan atau tanah supaya bisa direalisasikan gagasan Penggugat tersebut dalam Posita 4;
6. Bahwa setelah itu Tergugat II mendapatkan pihak pengontrak dan melakukan perjanjian kontrak tanah bawah tangan pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013. Perjanjian bawah tangan ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, (bukti terlampir P1);
7. Bahwa atas perjanjian bawah tangan tersebut Penggugat diberi tahu secara lisan oleh Tergugat II, karena tidak punya prasangka buruk Penggugat mempercayakan pengawasan pada pihak Tergugat II atas operasionalisasi kontrak lahan tersebut;
8. Bahwa berjalan 3 bulan kontrak lahan tersebut timbul permasalahan yaitu bahwa objek yang disebutkan dalam perjanjian bawah tangan tersebut dalam posita 6 adalah tidak tepat dan tidak detail sehingga menimbulkan beda pendapat, selain itu juga menjadikan konflik antara pengelola lahan yaitu Tergugat I dan pekerja dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar;
9. Bahwa terdapat kesalahan objek yang seharusnya hanya seluas lebih kurang 3786 M² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dimasukkan seluas 5500 M² (lima ribu lima ratus meter persegi);
10. Bahwa Tergugat I bersikukuh dengan kebenaran luas tanah di maksud, selain itu juga menganggap jalan akses masuk termasuk objek kontrak lahan sehingga menimbulkan masalah dengan pihak ketiga yaitu masyarakat sekitar lahan;
11. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat bermaksud melakukan addendum atau perubahan isi perjanjian dan bermaksud dibuat akta notariil dengan tujuan menjaga hak-hak masing-masing pihak terjaga. Untuk itu Penggugat menghubungi Tergugat untuk merubah perjanjian dan mengirimkan draf perjanjian untuk ditindaklanjuti menjadi perjanjian di depan pejabat Notaris. (Bukti Draf Perjanjian Terlampir P2);
12. Bahwa tanpa alasan yang jelas Tergugat I tidak bersedia melakukan perubahan perjanjian;
13. Bahwa atas sikap Tergugat I tersebut, Penggugat bermaksud membatalkan perjanjian bawah tangan tersebut dalam Posita 6 dengan tujuan untuk menghindari konflik masyarakat dengan pengontrak lahan (Tergugat I) terutama para pekerja;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas pelaksanaan perjanjian bawah tangan tersebut Tergugat I telah membayar sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan telah mengelola lahan serta mengambil manfaat ekonomis lahan sejak 1 Maret 2013;
15. Bahwa perjanjian bawah tangan tersebut dalam Posita 6 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu mengenai subjek yang melakukan perjanjian dan objek perjanjian yang salah sehingga batal demi hukum untuk itu perjanjian dapat dibatalkan;
16. Bahwa untuk itu perlu suatu putusan provisi agar Tergugat I tidak melanjutkan usahanya sejak gugatan pembatalan perjanjian ini dalam sebuah putusan sela;
17. Bahwa untuk itu pula perlu upaya paksa untuk penghentian kegiatan pengelolaan lahan apabila Tergugat I tidak bersedia menghentikan kegiatan secara sukarela;
18. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri mungkid Kab. Magelang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan kegiatan pengelolaan di lahan objek sengketa sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM PUTUSAN AKHIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kontrak tanah bawah tangan pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013 antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;
3. Menghukum Tergugat I untuk menghentikan kegiatan pengelolaan lahan dan meninggalkan lahan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dilaksanakannya;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit Voerbar Bij Vooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis sesuai dengan surat jawaban masing-masing tertanggal 30 April 2014, yaitu yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Jawaban Tergugat I :

DALAM PROVISI :

1. Menolak dengan tegas gugatan provisi Penggugat;
2. Provisi Penggugat tidak beralasan dan tidak ada hal-hal yang mendesak untuk melaksanakan provisi dikarenakan dalam perjanjian antara tergugat 2 mengatas namakan Penggugat dengan Tergugat I tertanggal 5 Januari 2013 secara fisik tidak ada masalah;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam posita nomor 1 Tergugat I membenarkan dan juga posita nomor 2 sangat benar karena Tergugat 2 telah menandatangani surat perjanjian tertanggal 5 Januari 2013 berdasarkan perintah Penggugat dan telah ditegaskan di dalam gugatan Penggugat posita nomor 2;
2. Bahwa gugatan Penggugat posita nomor 3, 4, 5, 6 dan 7, Tergugat I membenarkan dan tidak menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa posita nomor 8 gugatan Penggugat, Tergugat I menolak dengan tegas posita tersebut karena secara fisik tidak ada permasalahan yang terjadi dan objek yang disengketakan sudah berjalan normal sesuai dengan perjanjian tertanggal 15 Januari 2013;
4. Bahwa posita nomor 10 memang benar Tergugat I bersikukuh mengenai luas tanah yang Tergugat I kontrak dan tidak ada permasalahan dengan masyarakat sekitar sehingga Tergugat I sangat dirugikan apabila Tergugat I mengikuti keinginan Penggugat dan juga mengenai posita nomor 11 maksud dan tujuan menggugat untuk mengubah perjanjian tertanggal 5 Januari 2013, Tergugat I menolak dengan tegas karena

Halaman 5 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar-benar sangat merugikan Tergugat I apabila perjanjian akan dirubah serta alasan tersebut termasuk jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat posita 12;

5. Bahwa gugatan posita nomor 13 oleh Tergugat I tetap dengan tegas ditolak karena tidak ada ataupun tidak pernah terjadi konflik dengan para pekerja sehingga posita tersebut sangat mengada-ada, sedang posita nomor 14 oleh Tergugat I dibenarkan karena memang Penggugat telah menerima uang tersebut melalui Tergugat 2;
6. Bahwa mengenai posita nomor 15 di mana Penggugat menyatakan bahwa perjanjian tertanggal 15 Januari 2013 tidak memenuhi syarat yang sah padahal perjanjian tersebut adalah perintah Penggugat terhadap Penggugat 2 untuk mengatasnamakan Penggugat dan telah ditegaskan oleh Penggugat sendiri di dalam posita nomor 2 gugatan Penggugat sehingga Penggugat sebenarnya bingung sendiri apa yang digugat dan apa yang tidak sah, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;
7. Bahwa posita nomor 16 mengenai permohonan putusan provisi karena tidak beralasan dan tidak mengenai unsur sesuatu hal yang sangat mendesak sehingga provisi yang demikian haruslah ditolak;
8. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga tidak ada alasan untuk upaya paksa menghentikan kegiatan pengelolaan lahan yang dikontrak oleh Tergugat I;

Berdasarkan jawaban Tergugat I yang tidak dapat dibantah oleh Penggugat maka mohon kiranya Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa benar apa yang menjadi dalil Penggugat dalam Posita I. Penggugat adalah pemilik tanah yang sah secara hukum dari tiga (3) bidang tanah seluas lebih kurang 3786 M² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) yang kesemuanya terletak di Ds. Krogowan, Kec. Sawangan, Kab. Magelang, menyatu menjadi satu bidang tercatat atas nama Penggugat dengan batas-batas: sebelah utara tanah bpk. Aris Prasetyo, sebelah timur sungai Pabelan, sebelah

Halaman 6 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan tanah bpk. Joyo Sumpeno, sebelah barat tanah milik ibu Maemunah;

2. Bahwa Penggugat mempercayakan tanah tersebut dalam Posita 1 kepada Tergugat II;
3. Bahwa benar alasan gugatan Penggugat dalam Posita 3 sejak adanya erupsi Gunung Merapi tahun 2011, Desa Krogowanan khususnya adalah termasuk daerah aliran lahar dingin yang mengakibatkan potensi hasil pertanian dari tanah tersebut dalam posita 1 tidak bisa maksimal, namun begitu volume pasir dari aliran lahar dingin menjadi banyak;
4. Bahwa benar apa yang menjadi alasan Penggugat pada alasan gugatan no 4 muncul ide untuk menyewakan lahan tersebut untuk depo pasir atau penampungan pasir Gunung Merapi, namun demikian karena jarak dan teknologi pengelolaan tidak memungkinkan untuk ditangani sendiri maka Penggugat bermaksud untuk menawarkan kepada pelaku usaha pasir merapi dalam bentuk sewa/kontrak lahan tanah sebagai depo pasir atau usaha sejenis;
5. Bahwa benar Tergugat II mencari atau menerima pihak pihak yang bermaksud menyewa atau mengontrak lahan atau tanah supaya bisa direalisasikan gagasan Penggugat tersebut dalam Posita 4;
6. Bahwa benar Tergugat II melalui proses mendapatkan pihak pengontrak yaitu Tergugat I dan melakukan perjanjian kontrak tanah bawah tangan pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2013. Perjanjian bawah tangan ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II, (bukti terlampir P1);
7. Bahwa benar Tergugat II memberi tahu Penggugat perjanjian bawah tangan secara lisan oleh Tergugat II melalui telepon;
8. Bahwa benar timbul permasalahan yaitu bahwa objek yang disebutkan dalam perjanjian bawah tangan tersebut dalam posita 6 adalah tidak tepat dan tidak detail sehingga menimbulkan beda pendapat, selain itu juga menjadikan konflik antara pengelola lahan yaitu Tergugat I dan pekerja dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar;
9. Bahwa terdapat kesalahan objek yang seharusnya hanya seluas lebih kurang 3786 M² (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh enam meter persegi) dimasukkan seluas 5500 M² (lima ribu lima ratus meter persegi);
10. Bahwa benar Tergugat I bersikukuh dengan kebenaran luas tanah di maksud, selain itu juga menganggap jalan akses masuk termasuk objek kontrak lahan sehingga menimbulkan masalah dengan pihak ketiga

Halaman 7 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu masyarakat sekitar lahan. Padahal atas permasalahan itu Tergugat II telah mencoba menjelaskan permasalahan dan mencari solusi yang terbaik baik Tergugat II sendiri atau melalui pihak lain, namun demikian Tergugat I tetap bersedia memperbaiki kesalahan perjanjian;

11. Bahwa benar atas permasalahan tersebut Penggugat bermaksud melakukan addendum atau perubahan isi perjanjian dan bermaksud dibuat akta notariil dengan tujuan menjaga hak-hak masing-masing pihak terjaga karena Tergugat II juga menyadari bahwa Tergugat II tidak berhak menandatangani perjanjian karena kuasa yang terbatas dan menyadari terdapat kesalahan objek perjanjian;
12. Bahwa benar Tergugat I tidak bersedia melakukan perubahan perjanjian untuk memperbaiki syarat syahnya perjanjian tanpa alasan yang jelas;
13. Bahwa benar perjanjian bawah tangan tersebut dalam Posita 6 tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian yaitu mengenai subjek yang melakukan perjanjian dan objek perjanjian yang salah sehingga batal demi hukum untuk itu perjanjian dapat dibatalkan. Namun demikian Tergugat II memandang lebih baik diadakan perubahan Perjanjian yang memenuhi kaidah dan syarat syahnya perjanjian daripada pembatalan Perjanjian dengan alasan menghindari resiko kerugian dan resiko sosial; Berdasarkan apa yang telah Tergugat II uraikan di atas mohon kiranya majelis hakim untuk memutuskan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*); Berdasarkan apa yang telah Tergugat II uraikan di atas mohon kiranya majelis hakim untuk memutuskan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Mkd. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 6 Agustus 2014.;-----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pernyataan permohonan banding oleh Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Tergugat I, II / Para Terbanding, masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2014.;-----

Halaman 8 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 22, 23 September 2014 dan , 30 September 2014 telah memberitahukan dengan seksama dan patut kepada kuasa Penggugat / Pembanding dan Tergugat I, II / Para Terbanding kesemuanya supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Penggugat / Pembanding , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima : -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat / Pembanding maupun Tergugat I, II / Para Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding. ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 6 Agustus 2014 Nomor : 10/Pdt.G/ 2014/ PN.Mkd., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa obyek perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat memiliki batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian kontrak tanah tanggal 5 Januari 2013 yang pada prinsipnya pihak Penggugat tersebut membenarkan adanya sewa tanah miliknya sebagaimana isi perjanjian tersebut, kecuali mengenai dalil ketidakterpenuhan syarat sahnya perjanjian dimaksud sebagaimana pokok gugatan perkara a quo, maka Pengadilan berpendapat an sich dalam lingkup penilaian atas obyek perjanjian dimaksud, pihak Penggugat tersebut telah membenarkan (mendalilkan) menyebutkan

Halaman 9 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah dalam perjanjian tersebut, tentunya terkecuali untuk tepi batas yang berbatasan dengan jalan akses masuk yang dikecualikan oleh Penggugat, yang seharusnya disebutkan berbatasan dengan “ tanah jalan milik Ny. Tien Wiyati (Penggugat).”, .; adalah sudah tepat dan benar karena sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama maka putusan tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan.; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya.;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, , serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 06 Agustus 2014, Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Mkd. yang dimintakan banding tersebut.;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **RABU** tanggal **3 DESEMBER 2014** oleh kami **A.A.ANOM HARTANINDITA, SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. MH.** dan **H. SUMANTO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **CECILIA SOEISTININGSIH, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.-----

Hakim Ketua,

Ttd.

A.A.ANOM HARTANINDITA, SH. MH.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH. MH.

H. SUMANTO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

CECILIA SOEISTININGSIH, SH.MH.

Biaya-biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Materai Putusan..... | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan..... | Rp. | 139.000,- |

J u m l a h..... Rp. 150.000,-

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Putusan No :393/Pdt./2014/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)